

Dinilai Aktif, Bank Kalsel Cabang Paringin Raih Penghargaan Corporate Social Responsibility Terbaik 2023



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Fachrudin-Direktur-Utama-Bank-Kalsel-menyerahkan-penghargaan-kepada-Fitri-Hernadi.jpg>

Bank Kalsel Cabang Paringin mendapatkan penghargaan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terbaik tahun 2023.

Penghargaan langsung disampaikan oleh Fachrudin, Direktur Utama Bank Kalsel, kepada Fitri Hernadi, Kepala Cabang Paringin di Jakarta, Jumat (26/7/2024) “Parameternya cabang Paringin dinilai Aktif,” ujar Fachrudin saat membuka acara Sharing Session bersama puluhan media di Jakarta.

Pada acara tersebut hadir pula Komisaris Bank Kalsel, Syahrituah Siregar, Kepala Divisi Sekertaris Perusahaan Firmansyah, serta jajaran pejabat di lingkungan Bank Kalsel

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan (Kalsel) Fachrudin memberikan apresiasi kepada Bank Kalsel Cabang Paringin, Kabupaten Balangan, atas pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) terbaik tahun 2023.

“Kami sangat mengapresiasi kepada kantor cabang yang telah sukses menjalankan program CSR, terutama kepada Bank Kalsel Cabang Paringin,” kata Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin saat melaksanakan sharing session kepada awak media di Jakarta, Jumat.

Fachrudin menuturkan apa yang telah dilakukan oleh Bank Kalsel Cabang Paringin ini, semoga menjadi contoh dan motivasi kepada cabang lainnya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Sementara itu Kepala Cabang Bank Kalsel Paringin Fitri Hernadi sangat bersyukur atas penghargaan yang diterima dalam pengelolaan program CSR tahun 2023 lalu. Fitri Hernadi menuturkan dalam pengelolaan program CSR ini pihaknya telah melaksanakan berbagai program mulai dari pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat hingga bantuan sembako gratis.

Fitri menjelaskan untuk program CSR alat habsyi itu totalnya Rp168 juta kepada kelompok habsyi di Balangan yang telah dilaksanakan pada April 2023, sembako gratis kepada warga sebesar Rp620 juta dilaksanakan pada April-Mei 2023.

“Terakhir untuk program CSR Sanggam Babungas totalnya sebesar Rp4 miliar dengan penerima manfaat yaitu sebanyak 109 nasabah,” jelas Fitri.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/26/dinilai-aktif-bank-kalsel-cabang-paringin-raih-penghargaan-csr-terbaik-2023>, Dinilai Aktif, Bank Kalsel Cabang Paringin Raih Penghargaan Corporate Social Responsibility Terbaik 2023, (26/07/2024).
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/422335/dirut-bank-kalsel-apresiasi-cabang-paringin-atas-pengelolaan-csr-terbaik>, Direktur Utama Bank Kalsel apresiasi Cabang Paringin atas pengelolaan CSR Corporate Social Responsibility terbaik, (26/07/2024).

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”):

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.